



PENETAPAN

Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Karsono Rahadi bin R. Sutarmadi, tempat tanggal lahir Blitar, 26 Juli 1951/umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Anggraini Gg. V No 27 RT 009 RW 002 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Puradian Wiryadigda, tempat tanggal lahir Kediri, 27 Februari 1986/umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Dusun Mojokerep RT 009 RW 003 Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Enfanta Pamungkas, tempat tanggal lahir Kediri, 28 Januari 1995/umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Diploma, tempat kediaman di Jalan Anggraini Gg V No 27 RT 009 RW 002 Kelurahan Sukorame, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tanggal 02 Nopember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Kdr, tanggal 02 Nopember 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhumah NINING PURNAMANIGSIH binti BARNOTO Dengan Seorang laki-laki yang bernama Drs. KARSONO RAHADI bin R.SUTARMADI dengan Bukti Buku Nikah Nomor:26/26/IV/1985;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 Orang anak yang bernama:

- PURADIAN WIRYADIGDA, laki-laki, umur 34 tahun;
- PEMOHON 3, laki-laki, umur 25 tahun;

3. Bahwa Almarhumah NINING PURNAMANIGSIH binti BARNOTO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 November 2019 di Jalan Anggraini Gg.V No.27 RT.009 RW.002 Kelurahan Sukorame, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx karena sakit;

4. Bahwa Almarhum NINING PURNAMANIGSIH binti BARNOTO meninggalkan ahli waris yang bernama:

1. PEMOHON 1, laki-laki, umur 69 tahun (suami almarhum);

2. PEMOHON 2, laki-laki, umur 34 tahun (anak almarhum);

3. PEMOHON 3, laki-laki, umur 25 tahun, (anak almarhum)

5. Bahwa almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas

6. Bahwa dengan meninggalnya NINING PURNAMANIGSIH binti BARNOTO, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk:

- Mengalihkan Deposit Dengan Nomor Rekening:171-02-0034806-1 atas Nama Ibu NINING PURNAMANINGSIH Dari Bank Mandiri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening:171-02-0026763-4 atas Nama Ibu NINING PURNAMANINGSIH Dari Bank Mandiri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening:171-02-0013236-3 atas Nama Ibu NINING PURNAMANINGSIH Dari Bank Mandiri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-008733-40-0 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-007377-40-5 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-007395-40-3 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-004052-40-4 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-008197-40-0 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-009193-40-9 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Mengalihkan Tabungan Atas Nama NINING PURNAMANINGSIH Dengan Nomor Rekening:0051673884 Kantor Cabang BNI Kediri,
- Mengalihkan Tabungan Atas Nama NINING PURNAMANINGSIH Dengan Nomor Rekening:0033-01-001577-50-2 Kantor Cabang BRI Kediri,
- Mengalihkan Tabungan Atas Nama NINING PURNAMANINGSIH Dengan Nomor Rekening:143-00-1018917-1 Kantor Cabang Mandiri Kediri; (Mengalihkan ke PEMOHON 1 semua)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan bahwa NINING PURNAMANINGSIH binti BARNOTO meninggal dunia pada 25 November 2019 di KOTA KEDIRI karena sakit;
- Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah NINING PURNAMANINGSIH binti BARNOTO;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3571012607510001 tanggal 04-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3571012702860003 tanggal 21-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 357101280190003 tanggal 29-08-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571011405062712, tanggal 13-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3516101106190002, tanggal 31-12-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Nomor 26/26/IV/1985 tanggal 16 April 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-03022020-0007 tanggal 04 Februari 2020 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 337/IND./1986., tanggal 04 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 464/IND/1995., tanggal 16 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan Para Ahli Waris tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukorame dan diketahui oleh Camat xxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi deposito berjangka pada Bank Mandiri nomor rekening: 171-02-0034806-1 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi deposito berjangka pada bank Mandiri nomor rekening: 171-02-0013236-3 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi deposito berjangka pada bank Mandiri nomor rekening 171-02-0013236-3 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi deposito berjangka pada bank BRI nomor rekening 0033-01-008733-40-0 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.14);
15. Fotokopi deposito berjangka pada bank BRI nomor rekening 0033-01-007377-40-5 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.15);
16. Fotokopi deposito berjangka pada bank BRI nomor rekening 0033-01-007395-40-3 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 70.000.000,00

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.16);

17 Fotokopi deposito berjangka pada bank BRI nomor rekening 0033-01-004052-40-4 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi deposito berjangka pada bank BRI nomor rekening 0033-01-008197-40-0 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.18);

19 Fotokopi deposito berjangka pada bank BRI nomor rekening 0033-01-009193-40-9 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.19);

20. Fotokopi deposito berjangka pada bank BRI nomor rekening 0033-01-001577-50-2 atas nama Nining Purnamaningsih senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi buku bank BNI nomor rekening 0051673884 atas nama Nining Purnamaningsih senilai telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.21);

22. Fotokopi buku bank Mandiri nomor rekening 143-00-1018917-1 atas nama Nining Purnamaningsih senilai telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.22);

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marsam bin Markamin, Umur 64 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Anggraini Gg I No 1 Dusun Sukorame RT 005 RW 002 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi teman satu kantor dengan Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah suami dari almarhumah Nining Purnamaningsih;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Nining Purnamaningsih telah dikaruniai anak 2 orang yaitu; Puradian Wiryadigda dan Enfanta Pamungkas;

Bahwa saksi mengetahui sendiri isteri Pemohon I yang bernama Nining Purnamaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2019 karena sakit;

Bahwa saksi mengetahui Ayah dan Ibu kandung dari almarhumah Nining Purnamaningsih telah meninggal dunia;

Bahwa selain ahli waris tersebut, tidak terdapat lagi ahli waris lainnya;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah Nining Purnamaningsih juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan Deposito pada Bank Mandiri dan Bank BRI;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr



Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pencairan dan pemindahan Tabungan tersebut kepada para Pemohon;

2. Sasi Utami binti Muljosujito, Umur 62 Tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan Anggraini 5/26 xxxxx xxxxxxxx RT 009 RW 002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi teman satu kantor dengan almarhumah Nining Purnamaningsih;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Nining Purnamaningsih adalah suami istri;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Nining Purnamaningsih telah dikaruniai anak 2 orang yaitu; Puradian Wiryadigda dan Enfanta Pamungkas;

Bahwa saksi mengetahui sendiri Isteri Pemohon I yang bernama Nining Purnamaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2019 karena sakit;

Bahwa saksi mengetahui Ayah dan Ibu kandung dari almarhumah Nining Purnamaningsih telah lama meninggal dunia;

Bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhumah Nining Purnamaningsih juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan Desposito pada Bank Mandiri dan Bank BRI;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr



Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pencairan dan pemindahan Tabungan Deposito di Bank Mandiri dan Bank BRI, atas nama almarhumah Nining Purnamaningsih;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris bernama Nining Purnamaningsih yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2019 dan ketika meninggal dunia Nining Purnamaningsih beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I adalah suami sah dari Nining Purnamaningsih dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Puradian Wiryadigda dan Enfanta Pamungkas dan Nining Purnamaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2019, karena sakit dengan meninggalkan ahli waris, yaitu suami dan 2 orang anak kandung, kemudian almarhum meninggalkan harta warisan

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tabungan deposito di Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama almarhumah Nining Purnamaningsih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.22 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d P.22 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gelsenmore, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhumah Nining Purnamaningsih telah menikah sah dengan Pemohon I ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7, berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kediri, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Nining Purnamaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P P.8, dan P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa 2 orang anak adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Nining Purnamaningsih;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Sukorame, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka telah terbukti bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Nining Purnamaningsih;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 dan P.22, berupa fotokopi buku Tabungan Deposito pada Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI atas nama Nining Purnamaningsih, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhumah Nining Purnamaningsih mempunyai tabungan deposito di Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan Materiil maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Nining Purnamaningsih dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ; Puradian Wiryadigda dan Enfanta Pamungkas;

Bahwa Nining Purnamaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2019, karena sakit;

Bahwa pada saat Nining Purnamaningsih meninggal dunia, ayah dan Ibu Almarhumah Nining Purnamaningsih sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr



Bahwa almarhumah Nining Purnamaningsih meninggalkan ahli waris yaitu suami dan 2 orang anak kandung yaitu, Puradian Wiryadigda dan Enfanta Pamungkas;

Bahwa almarhumah disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan deposito pada Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nining Purnamaningsih, akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1).-----

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a.-----

Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b.-----

Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

(2).-----

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa pewaris (Nining Purnamaningsih binti Barnoto) telah meninggal dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris yaitu suami dan 2 orang anak laki-laki yaitu Puradian Wiryadigda dan Enfanta Pamungkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Nining Purnamaningsih adalah:

1. Karsono Rahadi bin R. Sutarmadi, laki-laki, umur 69 tahun (suami almarhumah);
2. Puradian Wiryadigda, laki-laki umur 34 tahun (anak almarhumah)
3. Enfanta Pamungkas, laki-laki umur 25 tahun (anak almarhumah)

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mencairkan/memindahkan uang tabungan deposito pewaris (almarhumah Nining Purnamaningsih) yang disimpan pada Bank :

- Mengalihkan Deposit Dengan Nomor Rekening:171-02-0034806-1 atas Nama Ibu NINING PURNAMANINGSIH Dari Bank Mandiri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening:171-02-0026763-4 atas Nama Ibu NINING PURNAMANINGSIH Dari Bank Mandiri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening:171-02-0013236-3 atas Nama Ibu NINING PURNAMANINGSIH Dari Bank Mandiri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-008733-40-0 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-007377-40-5 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-007395-40-3 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-004052-40-4 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-008197-40-0 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr



- Deposit Dengan Nomor Rekening 0033-01-009193-40-9 Dari Bank BRI, Cabang Kediri,
- Mengalihkan Tabungan Atas Nama NINING PURNAMANINGSIH Dengan Nomor Rekening:0051673884 Kantor Cabang BNI Kediri,
- Mengalihkan Tabungan Atas Nama NINING PURNAMANINGSIH Dengan Nomor Rekening:0033-01-001577-50-2 Kantor Cabang BRI Kediri,
- Mengalihkan Tabungan Atas Nama NINING PURNAMANINGSIH Dengan Nomor Rekening:143-00-1018917-1 Kantor Cabang Mandiri Kediri;
(Mengalihkan ke PEMOHON 1 semua

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nining Purnamaningsih binti Barnoto telah meninggal dunia pada 25 Nopember 2019 di Jalan Anggraini Gg. V No.27 RT 009 RW 002 Kelurahan Sukorame, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx karena sakit;
3. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Nining Purnamaningsih binti Barnoto;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Rustam sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFa, M.H. dan Mulyadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Supri Akwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Supri Akwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 421.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera
Pengadilan Agama xxxx xxxxxx,

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr



Halaman 16 dari 14 hal. Penetapan, No. 0133/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)